



SALINAN

BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SEMARANG
NOMOR: 100.3.3.2/0282/2025

TENTANG

SATUAN TUGAS TERPADU PENANGANAN PREMANISME DAN PEMBINAAN
ORGANISASI MASYARAKAT BERMASALAH

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pembangunan daerah dan menjamin dunia usaha dan investasi, perlu menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, keberlanjutan investasi dan dunia usaha dari berbagai ancaman termasuk aksi premanisme dan organisasi masyarakat bermasalah;
 - b. bahwa untuk mengatasi aksi premanisme dan organisasi masyarakat bermasalah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu upaya untuk penanganan dan pembinaan secara terpadu dan sistematis melalui koordinasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan dengan membentuk satuan tugas;
 - c. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 200.6.2/e-374/Polpum tanggal 10 Mei 2025 perihal Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas Bermasalah yang Mengganggu Keamanan, Ketertiban Masyarakat, Investasi dan Dunia Usaha, Bupati membentuk Satuan Tugas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Organisasi Masyarakat Bermasalah yang Mengganggu Keamanan, Ketertiban Masyarakat, Investasi dan Dunia Usaha;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Satuan Tugas Terpadu Penanganan Premanisme dan Pembinaan Organisasi Masyarakat Bermasalah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1051);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG SATUAN TUGAS TERPADU PENANGANAN PREMANISME DAN PEMBINAAN ORGANISASI MASYARAKAT BERMASALAH.**

- KESATU : Satuan Tugas Terpadu Penanganan Premanisme dan Pembinaan Organisasi Masyarakat Bermasalah, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melaksanakan penanganan terhadap premanisme, gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum, yaitu:
 1. penanganan pengamanan dan ketertiban masyarakat guna mewujudkan kondusivitas Kabupaten Semarang dengan mengedepankan langkah preventif; dan
 2. penindakan aksi premanisme yang mengganggu investasi dan dunia usaha di Kabupaten Semarang;
 - b. melakukan sinergi, kerja sama dan kolaborasi dalam rangka penanganan dan penindakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Fungsi Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:
- a. mengidentifikasi potensi ancaman gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat termasuk aksi premanisme;
 - b. mengedukasi dan memberikan literasi anti premanisme dan pencegahan kriminalitas serta pembangunan kesadaran keamanan dan ketertiban;
 - c. menangani laporan pengaduan masyarakat atas ancaman gangguan keamanan dan ketertiban;
 - d. menindak segala macam praktik premanisme melalui penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah/instansi dan pihak lainnya dalam rangka aksi preventif, preemtif, penanganan dan penindakan terhadap ancaman gangguan keamanan dan ketertiban; dan
 - f. membina dan merehabilitasi pelaku aksi premanisme dan gangguan masyarakat.
- KEEMPAT : Struktur Organisasi Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KELIMA : Pimpinan perangkat daerah/instansi menunjuk personel yang ditugaskan melalui surat perintah/surat tugas dengan memperhatikan prinsip proporsional dan efisiensi dalam melaksanakan tugas dan fungsi.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 02 Juli 2025

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang;
 2. Kepala Kepolisian Resor Semarang;
 3. Komandan Komando Distrik Militer 0714/Salatiga;
 4. Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang;
 5. Anggota Tim; dan
 6. Arsip.
-

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG



EVI SUNARIAH

NIP. 197803082006042004

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI SEMARANG
 NOMOR : 100.3.3.2/0282/2025
 TENTANG
 SATUAN TUGAS TERPADU
 PENANGANAN PREMANISME DAN
 PEMBINAAN ORGANISASI
 MASYARAKAT BERMASALAH

SUSUNAN ANGGOTA DAN URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS TERPADU
 PENANGANAN PREMANISME DAN PEMBINAAN ORGANISASI
 MASYARAKAT BERMASALAH

NO.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS	URAIAN TUGAS
A.	1. Bupati Semarang	Pembina	a. menetapkan kebijakan, strategi dan langkah dalam rangka penanganan, pembinaan dan penegakan hukum terhadap organisasi masyarakat yang terafiliasi premanisme; b. mengarahkan dan membina Satuan Tugas dalam melaksanakan penanganan, pembinaan dan penegakan hukum terhadap organisasi masyarakat yang terafiliasi premanisme; c. melakukan pengendalian, pemantauan, evaluasi kebijakan dan strategi penanganan, pembinaan dan penegakan hukum terhadap organisasi masyarakat yang terafiliasi premanisme; dan d. menetapkan rekomendasi kebijakan dan strategi dalam rangka penanganan, pembinaan dan penegakan hukum terhadap organisasi masyarakat yang terafiliasi premanisme.
	2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang		
	3. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang		
	4. Ketua Pengadilan Negeri Ungaran		
	5. Wakil Bupati Semarang		
	6. Ketua Pengadilan Agama Ambarawa		
	7. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang		
B.	Penanggung Jawab		a. bertanggung jawab atas tertibnya pelaksanaan tugas keanggotaan Satuan Tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
	1. Kepala Kepolisian Resor Semarang	Penanggung Jawab I	
	2. Komandan Komando Distrik Militer 0714/Salatiga	Penanggung Jawab II	

			b. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Pembina.
C.	Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang	Ketua Satuan Tugas	<p>a. menyampaikan arahan strategis dari Pembina dan Penanggung Jawab kepada Sekretariat dan Satuan Tugas lainnya;</p> <p>b. mengoordinasikan dan menggerakkan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi operasi lapangan;</p> <p>c. memastikan integrasi antara berbagai unsur yang terlibat dalam operasi;</p> <p>d. menjaga komunikasi yang efektif dalam pelaksanaan tugas masing-masing Satuan Tugas;</p> <p>e. memantau dan mengevaluasi efektivitas operasi yang dijalankan oleh masing-masing Satuan Tugas; dan</p> <p>f. melaporkan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas masing-masing Satuan Tugas kepada Pembina dan Penanggung Jawab.</p>
D.	Sekretariat		
	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Semarang	Sekretaris	a. menyampaikan arahan strategis dari Pembina dan Penanggung Jawab kepada Sekretariat dan Satuan Tugas lainnya;
	1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang	Anggota	b. mengoordinasikan dan menggerakkan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi operasi lapangan;
	2. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang		c. memastikan integrasi antara berbagai unsur yang terlibat dalam operasi;
	3. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Semarang		d. menjaga komunikasi yang efektif dalam pelaksanaan tugas masing-masing Satuan Tugas;
			e. memantau dan mengevaluasi efektivitas operasi yang dijalankan

			<p>oleh masing-masing Satuan Tugas; dan</p> <p>f. melaporkan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas masing-masing Satuan Tugas kepada Pembina dan Penanggung Jawab.</p>
E.	Monitoring dan Evaluasi		<p>a. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Satuan Tugas Terpadu;</p> <p>b. melaksanakan pengumpulan data dan pemantauan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan Satuan Tugas Terpadu; dan</p> <p>c. melaporkan hasil pemantauan dan hasil evaluasi kepada Ketua Satuan Tugas Terpadu.</p>
	Wakil Kepala Kepolisian Resor Semarang	Koordinator	
	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang	Anggota	
	2. Inspektur Daerah Kabupaten Semarang		
3. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Semarang			
F.	Satuan Tugas Intelijen		<p>a. menyelidiki dalam rangka identifikasi potensi ancaman keamanan dan ketertiban;</p> <p>b. menerima laporan pengaduan masyarakat dan hasil operasi tangkap tangan terkait dugaan ancaman keamanan dan ketertiban;</p> <p>c. menganalisis dan mengkategorikan laporan berdasarkan tingkat ancaman dan urgensi;</p> <p>d. mendistribusikan informasi kepada pihak terkait untuk tindak lanjut penanganan;</p> <p>e. melakukan investigasi awal untuk memverifikasi kebenaran laporan; dan</p> <p>f. melakukan pemetaan wilayah rawan ancaman keamanan dan ketertiban termasuk aksi premanisme berdasarkan data dan analisis.</p>
	Kepala Satuan Intelijen dan Keamanan Kepolisian Resor Semarang	Koordinator	
	1. Perwira Satuan Intelijen Komando Distrik Militer 0714/Salatiga	Anggota	
	2. Kepala Satuan Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang		
	3. Koordinator Wilayah Badan Intelijen Negara Kabupaten Semarang		
4. Kepala Bidang Kesatuan Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Semarang			
G.	Satuan Tugas Pembinaan		<p>a. menjalankan program rehabilitasi bagi pelaku yang memenuhi syarat pembinaan; dan</p>
	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang	Koordinator	

	<p>1. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Semarang</p> <p>2. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Semarang</p> <p>3. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Semarang</p> <p>4. Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat Kepolisian Resor Semarang</p> <p>5. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang</p> <p>6. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kementerian Agama Kabupaten Semarang</p> <p>7. Perwira Seksi Teritorial Komando Distrik Militer 0714/Salatiga</p> <p>8. Fungsional Penyuluh Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang</p>	Anggota	<p>b. mengevaluasi efektivitas tindakan dan menyesuaikan serta melaporkan kepada pimpinan perangkat daerah/instansi masing-masing.</p>
H.	<p>Satuan Tugas Operasi dan Penegakan Hukum</p> <p>Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Semarang</p> <p>1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Semarang</p> <p>2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang</p> <p>3. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang</p> <p>4. Komandan Detasemen Polisi Militer IV/3 Salatiga</p> <p>5. Perwira Seksi Operasional Komando Distrik</p>	<p>Koordinator</p> <p>Anggota</p>	<p>a. melaksanakan operasi penegakan hukum bagi pelaku aksi premanisme;</p> <p>b. melakukan penangkapan dan penahanan terhadap pelaku yang terbukti melakukan tindakan kriminal melalui aparat penegak hukum; dan</p> <p>c. mengembangkan strategi penindakan hukum dan mitigasi risiko dengan pendekatan berbasis data.</p>

	Militer 0714/Salatiga		
	6. Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang		
	7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang		
	8. Inspektur Pembantu Khusus Inspektorat Daerah Kabupaten Semarang		
I.	Satuan Tugas Pencegahan dan Komunikasi Media, Informasi, dan Ruang Siber		a. melaksanakan kampanye anti premanisme dan pencegahan kriminalitas;
	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang	Koordinator	b. memberikan penyuluhan kepada masyarakat, khususnya pemuda, untuk mencegah keterlibatan dalam kelompok kriminal;
	1. Perwira Seksi Penerangan Komando Distrik Militer 0714/Salatiga	Anggota	c. menyediakan informasi yang dapat menyeimbangkan opini publik;
	2. Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Kepolisian Resor Semarang		d. melakukan kolaborasi dengan sekolah, kampus, dan komunitas dalam membangun kesadaran hukum dan ketertiban; dan
	3. Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang		e. melakukan pengawasan terhadap pemberitaan media.
	4. Camat se-Kabupaten Semarang		


BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI SEMARANG
NOMOR : 100.3.3.2/0282/2025
TENTANG
SATUAN TUGAS TERPADU
PENANGANAN PREMANISME DAN
PEMBINAAN ORGANISASI
MASYARAKAT BERMASALAH

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN TUGAS TERPADU PENANGANAN
PREMANISME DAN PEMBINAAN ORGANISASI MASYARAKAT
BERMASALAH



BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA